

”HARI GINI, KOPERASI MASIH BISA DIHARAP...!”

PENDAHULUAN

Membaca judul diatas, mungkin Anda sudah terprovokasi dan mulai mendidih darah Anda serta berniat memaki-maki penulis. Tenang bung ... ! Itu tanda bahwa ternyata rasa kepekaan sosial Anda belum mati. Anda yang tidak merasa teracuni oleh pikiran penulis, mungkin memang sudah mati kepekaan sosial Anda, tentang suatu fakta mengapa orang malas melirik, melihat, mencoba, merasakan, dan menceburkan diri ke dalam sebuah badan usaha bernama koperasi. Suatu kenyataan juga yang perlu dicarikan jalan keluar, mengapa orang lebih memilih rentenir dengan bunga harian yang mencapai 10% per hari, dan mengapa di pedesaan orang lebih memilih Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?

Judul **Hari Gini Koperasi Masih Bisa Diharap...!** adalah cerminan sikap optimis, karena secara tersirat kalimat itu bermakna : Eh...ternyata ada untungnya lho menjadi anggota koperasi?

IDEALISME vs REALITAS

Tema ”Revolusi Pengelolaan Koperasi Menuju Kemandirian Ekonomi Rakyat”, sangatlah didasari semangat idealisme yang tinggi, dimana tujuan yang ingin dicapai hanya pada kemandirian¹ (salah satu dari 7 prinsip koperasi), baru menyentuh sarana atau alat untuk mensejahterakan. Alat itu bernama koperasi.

Sedangkan bila melihat salah satu tujuan² didirikannya koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat

¹ Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian

² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian dikatakan koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

pada umumnya, rasanya tema tersebut belum menyentuh tujuan akhir dari gerakan koperasi.

Kalau sasarannya hanya pada mengejar idealisme saja, maka realitas di lapangan memang belum waktunya disentuh dan mendapat perhatian. Karena kalau berbicara tentang koperasi, dari jaman penulis masih SD dulu sering dikatakan dan dijelaskan bahwa salah satu soko guru perekonomian bangsa adalah koperasi. Namun hingga sampai sekarang sedikit sekali – malah nyaris tak terdengar – ada badan usaha berbentuk koperasi yang mampu bersaing atau mempunyai usaha seperti perusahaan swasta. Kalau badan usaha koperasi masih sedikit yang mampu bersaing dengan soko guru yang lain, bagaimana kondisi koperasi yang tidak mampu bersaing? Lalu bagaimana koperasi yang tidak mampu bersaing itu memikirkan kesejahteraan anggotanya, kalau kesehatan dirinya sendiri diragukan (wong koperasi yang mampu bersaingpun masih sedikit memikirkan kesejahteraan anggota).

SALAH SATU REALITAS

Sejahtera memiliki banyak pengertian dan persepsi, tergantung orang yang menterjemahkannya. Namun semua orang pasti setuju bahwa anggota koperasi akan bertambah sejahtera kalau ada sesuatu yang diberikan koperasi sebagai hasil suatu usaha. Tentang apa bentuk pemberian kepada anggota, bisa beragam juga. Tapi kata kuncinya adalah suatu hal yang bisa menimbulkan kenyamanan kepada anggota. Pasti banyak juga yang setuju kalau penulis mendiskripsikan bentuk pemberian yang nyaman itu berbentuk uang.

Kalau koperasi memberikan uang cuma-cuma, itu tidak unsur pendidikan³ kepada anggota. Mekanisme pemberian uang kepada anggota yang mengandung unsur pendidikan perkoperasian adalah memberi bunga atas tabungan atau simpanan

³ Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian, dikatakan dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi harus melaksanakan prinsip pendidikan perkoperasian.

anggota kepada koperasi. Pemberian bunga atas simpanan anggota selain merupakan bentuk mensejahterakan anggota, juga ada unsur pendidikan tentang perkoperasian.

Namun pada banyak koperasi, masih terjadi banyak kendala pada proses pemberian bunga, yang selain terbentur masalah intern (seperti ketiadaan sistem yang mampu menghitung bunga simpanan dengan benar dan tepat), juga ada masalah ekstern yang malah kontraproduktif dengan tujuan mulia itu, yaitu pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) terhadap pembayaran bunga simpanan terhadap anggota, dimana berdasar Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan (KepMenKeu) Nomor 522/KMK.04/1998⁴ tanggal 18 Desember 1998 tentang Batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan, mengatakan bahwa batas seluruh bunga simpanan setiap anggota Koperasi yang tidak dipotong Pajak Penghasilan adalah sebesar jumlah yang tidak melebihi Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Pasal 2 KepMenKeu tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan teknis keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan telah dikeluarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-43/PJ.43/1998 tanggal 28 Desember 1998, dimana pada angka 1 dicontohkan :

- a. Tuan A menerima bunga simpanan Koperasi ABC untuk 1 bulan (Januari 1999) sebesar Rp.230.000. Atas bunga sebesar itu tidak dipotong PPh Pasal 23.
- b. Koperasi XYZ menerima bunga simpanan dari Koperasi ABC untuk 1 bulan (Januari 1999) sebesar Rp.1.000.000. Pemotongan PPh Pasal 23 atas bunga tersebut oleh Koperasi ABC adalah $15\% \times \text{Rp.1.000.000} = \text{Rp.150.000}$ bersifat

⁴ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/1998 adalah perubahan dari KMK Nomor 605/KMK.04/1994 yang menyatakan batas seluruh bunga simpanan setiap anggota Koperasi yang tidak dipotong Pajak Penghasilan adalah sebesar jumlah yang tidak melebihi Rp.144.000 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya.

Merupakan petunjuk pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

final. Artinya potongan Rp.150.000 tersebut oleh Koperasi XYZ tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak.

Angka 2 SE ini menjelaskan bahwa anggota koperasi tidak dibedakan antara orang pribadi dan badan hukum dalam negeri. Artinya kalau anggota itu menerima bunga simpanan lebih dari batas tersebut, tanpa memandang dia anggota selaku orang pribadi atau anggota berupa badan hukum, akan dipotong PPh pasal 23 (15%) dan bersifat final. Padahal nilai yang dijadikan batas tersebut (Rp.240.000) adalah suatu nilai yang berpatokan pada subjektifitas orang pribadi yang disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedang perlakuan perpajakan terhadap suatu badan hukum tidak dikenal atau tidak ada pengurangan berupa PTKP.

YANG TERLUPAKAN

Jajaran Menteri Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, mungkin lupa bahwa penetapan batas Rp.144.000 pada tahun 1994 adalah mengakomodasi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) saat itu, dimana dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 ditetapkan PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin adalah sebesar Rp.1.728.000 setahun atau Rp.144.000 sebulan.

Sedang pada tahun 1998 ditetapkan batas Rp.240.000 juga mengakomodasi PTKP saat itu yang ditetapkan sebesar Rp.2.880.000 setahun atau Rp.240.000 sebulan, yang ditegaskan kembali dalam pasal 8 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Padahal KEP-545/PJ/2000 tersebut sudah direvisi lagi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006 yang mulai berlaku 1 Januari 2006 dimana ditetapkan besarnya PTKP adalah Rp.13.200.000 setahun atau Rp.1.100.000 sebulan.

Sayangnya KepMenKeu Nomor 522/KMK.04/1998 yang menetapkan Rp.240.000 sebagai batas bunga simpanan anggota koperasi yang tidak dipotong pajak penghasilan, mulai tahun 1998 sampai sekarang (2008) tidak pernah dilakukan revisi, sehingga kalau anggota (orang pribadi atau badan hukum) menerima bunga atas simpanan dari koperasi sebesar Rp.250.000, maka dia akan dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari bruto atau $Rp.250.000 \times 15\% = Rp.37.500$. Sehingga yang ia bawa pulang hanya sebesar Rp.212.500.

SIMULASI

Penulis membuat simulasi plus minus menabung di koperasi dan bank konvensional, dimana dengan jumlah tabungan dan suku bunga yang sama (*pada beberapa koperasi, suku bunga simpanan lebih tinggi 2% – 3% dibanding bank konvensional*), bagaimana efeknya terhadap anggota dan koperasi sebagai berikut :

Seperti diketahui, kalau nasabah perorangan menabung di bank konvensional selain akan dikenakan pajak, juga dikenakan biaya administrasi yang besarnya tergantung bank tersebut. Ada bank yang membagi nasabah dalam kelas silver, gold, dan platinum dimana biaya administrasinya juga berbeda. Penulis mengambil contoh di BCA terhadap kelas tersebut, biaya yang dibebankan Rp.10.000, Rp.15.000 dan Rp.20.000 per bulan. Simulasi ini mengambil contoh Rp.10.000.

Juga sudah diketahui umum bahwa per 1 Januari 2001 sampai sekarang (2008), tarif pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) besarnya 20% dari jumlah bruto dan bersifat final, terhadap jumlah deposito dan tabungan SBI yang melebihi Rp.7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah⁵. Jadi terhadap nasabah yang mempunyai tabungan

⁵ Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah No 131 Tahun 2000 jo Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 huruf a Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan pajak penghasilan atas bunga dan tabungan diskonto Sertifikat Bank Indonesia

dibawah Rp.7.500.000 dan atas tabungan itu diberikan bunga, maka bunga tabungan tersebut bukan merupakan objek pajak yang tidak akan potong pajak.

Misalnya si Nurdin bingung memilih menabung di koperasi atau bank. Dalam simulasi terlihat dengan uang Rp.5.000.000 dan suku bunga yang sama (4%), Nurdin membawa pulang Rp.6.666,67 dari bank atau Rp.16.666,67 dari koperasi. Dengan uang Rp.10.000.000, Nurdin membawa pulang Rp.16.666,67 dari bank atau Rp.33.333,33 dari koperasi. Dengan uang Rp.50.000.000, Nurdin membawa pulang Rp.123.333,33 dari bank atau Rp.1.666.666,67 dari koperasi. Dengan uang Rp.72.000.000, Nurdin membawa pulang Rp.182.000 dari bank atau Rp.240.000 dari koperasi. Dengan uang Rp.330.000.000, Nurdin membawa pulang Rp.870.000 atau Rp.935.000 dari koperasi.

Pada kasus ini mulai jumlah tabungan lebih dari Rp.7.500.000, ketika Nurdin menerima bunga dari bank sudah dikenakan pajak. Sedang pada jumlah tabungan lebih Rp.72.000.000, ketika Nurdin menerima bunga dari koperasi baru dikenakan pajak. Malahan kalau KMK 522 direvisi sesuai usulan ini, maka Nurdin akan dikenakan pajak atas bunga saat tabungannya lebih Rp.330.000.000.

Kalau Nurdin menabung di koperasi, dampaknya ia akan mendapat tambahan penghasilan berupa bunga simpanan tanpa potongan pajak. Sedang bagi koperasi, kalau ada anggota yang menyimpan dana dengan maksud menghindari pajak, maka koperasi akan menerima dana maksimal Rp.72.000.000 (atau Rp.330.000.000 kalau KMK 522 direvisi), yang berarti koperasi bisa menyalurkan dana tadi dalam bentuk pinjaman untuk membantu anggota yang lain. Kalau dana Rp.72.000.000 atau Rp.330.000.000 tadi disalurkan kepada usaha UKM @Rp.3.000.000, berarti ada 24 atau 110 UKM yang bisa terjaga kelangsungan usahanya.

Penulis beranggapan tidak usah membuat program yang muluk-muluk, yang ternyata sulit direalisasikan. Program koperasi yang realistis yang sangat mungkin dan tepat sasaran saat ini adalah membantu anggota supaya bisa membuka usaha gorengan, jualan soto ayam, rujak manis, tahu tek, es degan, atau mracang di rumah yang dengan modal Rp.3.000.000 sudah bisa jalan.

Kalau mimpi ini jalan, bisa dibayangkan berapa tenaga kerja yang bisa terserap, berapa rupiah yang bisa berputar, berapa keluarga yang terbantu ekonominya, dan pemerintah harusnya berterima kasih kepada koperasi untuk hal-hal tersebut, yang sampai sekarang masih dipandang sebelah mata dalam membantu dan memperhatikan usaha informal tersebut. Dan yang lebih penting, koperasi akan benar-benar menjadi soko guru ekonomi yang utama di negeri ini.

Kalau mimpi ini bisa terjadi, berarti tujuan⁶, fungsi dan peran⁷ koperasi tercapai, karena diterjemahkan dengan tepat. Tidak seperti selama ini, dimana tujuan, fungsi dan peran koperasi seperti berada di awan-awan (karena terus tercantum di peraturan) dan tidak ada yang berusaha membawa turun ke bumi (diimplementasikan dengan tepat).

USULAN

Demi melihat sejarah penetapan peraturan yang terjadi tersebut, sudah seharusnya peraturan pengenaan PPh Pasal 23 bagi anggota koperasi yang menerima bunga simpanan dari koperasi harus memperhatikan :

1. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku pada tahun tertentu. Kalau mulai 1 Januari 2006, besarnya PTKP yang diberlakukan adalah Rp.13.200.000 setahun atau Rp.1.100.000 sebulan, sudah sepantasnya kalau batas bunga simpanan anggota

⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

koperasi yang tidak dipotong pajak penghasilan direvisi dengan jumlah yang tidak melebihi Rp.1.100.000 sebulan.

2. Sudah selayaknya diterapkan juga kepada anggota koperasi orang pribadi, agar diperhatikan juga subjektifitas orangnya. Bukan objek pajaknya saja. Artinya kondisi anggota harus dibedakan antara orang pribadi yang statusnya belum menikah, sudah menikah atau sudah mempunyai tanggungan keluarga. Misalnya ada anggota orang pribadi statusnya menikah dengan mempunyai anak 1 orang, maka status PTKPnya adalah K/1 dan besarnya PTKP adalah Rp.15.600.000 setahun atau Rp.1.300.000 sebulan. Kalau ia memperoleh bunga simpanan dari koperasi kurang dari nilai itu, seharusnya tidak dipotong PPh pasal 23, karena penghasilan yang ia terima ini masih berada dibawah batas yang memperhatikan subjektifitas.

PENUTUP

Sudah waktunya koperasi diberdayakan. Kalau lembaga yang ditugaskan untuk itu tidak mampu merumuskan formula yang tepat, saatnya koperasi memberdayakan diri sendiri yang dimulai dari yang kecil, mulai dari anggota koperasi sendiri, dan mulai dari sekarang. Penulis yakin hal kecil ini makin membawa kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat umum lainnya.